



PUTUSAN

Nomor 647 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. RYNA RYANTI, S.E. binti UMAR SAFRI;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/19 September 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gusti Hamzah Gang Nur II Nomor 2,
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan
Pontianak Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 8 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa HJ. Ryna Ryanti, S.E. binti Umar Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 647 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HJ. Ryna Ryanti, S.E. binti Umar Safri yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha pada tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pihak pertama yang bernama HJ. Ryna Ryanti, S.E. dan ditandatangani oleh pihak kedua yang bernama Syarifah Ida Fitriana;
 - 1 (satu) lembar kuitansi yang berisikan sewa kios Nomor 1A (ujung) di Jalan Gusti Hamzah Nomor 01 Rt/01 Rw. 02 Sei Jawi Pontianak Kota selama 2 tahun terhitung tanggal 25 Februari 2017 sampai tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani Pontianak tanggal 25 Februari 2017 dengan materai 6.000 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi Syarifah Ida Fitriana;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1084/Pid.B/2017/PN.Ptk, tanggal 27 Februari 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa HJ. Ryna Ryanti, SE binti Umar Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
 2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha pada tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pihak pertama yang bernama HJ. Ryna Ryanti, SE dan ditandatangani oleh pihak kedua yang bernama Syarifah Ida Fitriana;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 647 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi yang berisikan sewa kios Nomor 1A (ujung) di Jalan Gusti Hamzah Nomor 01 Rt. 01 Rw. 02 Sei Jawi Pontianak Kota selama 2 tahun terhitung tanggal 25 Februari 2017 sampai tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani Pontianak tanggal 25 Februari 2017 dengan materai 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Syarifah Ida Fitriana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 41/PID/2018/PT PTK, tanggal 3 Mei 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Februari 2018, Nomor 1084/Pid.B/2017/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. Ryna Ryanti, SE binti Umar Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak Tempat Usaha pada tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani oleh pihak pertama yang bernama HJ. Ryna Ryanti, SE dan ditandatangani oleh pihak kedua yang bernama Syarifah Ida Fitriana;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang berisikan sewa kios Nomor 1A (ujung) di Jalan Gusti Hamzah Nomor 01 Rt. 01 Rw. 02 Sei Jawi Pontianak Kota selama 2 tahun terhitung tanggal 25 Februari 2017 sampai tanggal 25

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 647 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, yang ditandatangani Pontianak tanggal 25 Februari 2017 dengan materai 6.000,00 (enam ribu) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Syarifah Ida Fitriana;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Mei 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang diperbaiki/dikurangi pemidanaan Terdakwa oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak menjadi pidana penjara 8 (delapan) bulan adalah sudah tepat dan benar menurut hukum mengingat kerugian yang diderita oleh korban saksi pelapor relatif kecil

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 647 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sebanding dengan kesalahan perbuatan Terdakwa yang telah dinikmati hasilnya oleh Terdakwa berkenaan dengan sewa menyewa kios yang banyak digunakan rangkaian kebohongan oleh Terdakwa sehingga saksi pelapor korban dirugikan;

2. Memperhatikan diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan tidak terdapat hal-hal alasan pembeda dan pemaaf sehingga sangat berdasar Hukum untuk Terdakwa dipidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Bahwa terhadap putusan *judex facti* Terdakwa mengajukan kasasi keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan karena ada hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi yaitu dengan mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri dijadikan pertimbangan tersendiri oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi adalah dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri dan bukan salah menerapkan hukum;
4. Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* telah dipertimbangkan secara tepat dan benar selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian dan sifatnya hanya mengulang pemeriksaan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HJ. RYNA RYANTI, SE. binti UMAR SAFRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002